



# **LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID TAHUN 2017**

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN  
(BBPP) KETINDAN**

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
PERTANIAN**

**LAPORAN  
PENGELOLAAN KETERBUKAAN  
INFORMASI dan DOKUMENTASI  
TAHUN 2017**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN**

## KATA PENGANTAR

Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2017 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada publik, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Keterbukaan informasi publik membuka kran akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014.


Dalam laporan PPID Tahun 2017 ini, BBPP Ketindan memberikan informasi dengan format baru sehingga lebih mudah dipahami bagi pembaca. Format baru berisis tentang infografis jumlah permohonan beserta uraiannya, motto dan maklumat PPID, sekilas PPID BBPP Ketindan, program dan kegiatan PPID Unit Kerja, SDM dan anggaran PPID, penutup.

Kami menyadari bahwa laporan dan kelanjutan dari PPID di BBPP Ketindan masih banyak memerlukan perbaikan. Sehingga kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya bagi penyelesaian laporan ini.

Besar harapan kami, semoga laporan PPID Tahun 2017 ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua.

Lawang, Januari 2018

Kepala Balai



Dr. drh. Kresno Suharto, MP

NIP:19630807 199103 1 002



**DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
I. Infografis Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	3
II. Motto, Janji Dan Maklumat Layanan PPID .....	8
III. Sekilas PPID di BBPP Ketindan.....	9 - 13
IV. Program dan Kegiatan PPID di BBPP Ketindan .....	14
V. Sumberdaya Manusia dan Anggaran PPID di BBPP Ketindan .....	15 - 16
VI. Penutup .....	17




Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 910963328

## I. INFOGRAFIS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK




Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9109632226


a. *Jumlah Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, Keberatan dan Penolakan*



b. *Jumlah dan Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Melalui Berbagai Media*




**c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan**



**d. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan**



**e. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia**




**f. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID PH0033228

**g. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 710063228

## II. MOTTO, JANJI DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

- Motto Layanan PPID yaitu: Berpikir Cerdas, Bekerja Cepat dan Melayani Lebih Baik
- Janji Layanan PPID yaitu: Kepastian Persyaratan, Kepastian Layanan Berkualitas
- Maklumat Layanan PPID yaitu: “Dengan ini kami memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur yang berlaku di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan”



### III. SEKILAS PPID di BBPP KETINDAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di BBPP Ketindan sejak tahun 2013 telah berperan aktif secara nyata dengan pemberian informasi kepada masyarakat dengan dibentuknya struktur organisasi yang tidak hanya pada tingkat atau tataran Eselon I saja. Disamping itu eksistensi PPID di BBPP Ketindan memulai eksistensinya dengan membuat SK struktur organisasi dan pembagian tugas serta tanggung jawab kepada petugas.

Dari tahun ke tahun perbaikan dan mekanisme pengelolaan PPID di BBPP Ketindan semakin mengalami kemajuan. Dasar kebijakan dalam pengelolaan publik dan pelayanan informasi dan dokumentasi di BBPP Ketindan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108632228

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
4. Keputusan Menteri Pertanian No 2678.1/ Kpts/ OT.140/ OT.160/5/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian

### **Sarana Prasarana**

BBPP Ketindan telah menyediakan sarana prasarana penunjang pelayanan informasi dan dokumentasi yang nyaman dan luas:

1. Ruang Sekretariat
2. Meja dan kursi pelayanan serta sofa untuk tamu agar lebih bisa menikmati saat mengajukan permohonan informasi
3. Laptop
4. *Scanner* dan *printer*
5. Box file meja 4 rak
6. *Filling cabinet*
7. Seperangkat peralatan tulis
8. Form permohonan informasi publik (7 form)
9. Alur/ mekanisme permohonan informasi publik
10. Papan struktur pejabat PID
11. *Banner* media sosial serta visi misi dan motto pelayanan
12. Televisi



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108633228

13. Instalasi penunjang lainnya yaitu : rest area sebagai tempat permohonan informasi dan masyarakat yang ingin duduk-duduk santai dan terhubung dengan ruang sekretariat

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, didukung sarana prasarana sebagai berikut :

1. Perpustakaan
2. Media Cetak (buletin triwulan, profil balai, leaflet, katalog, brosur);
3. Media internet dan media sosial: Whatsapp, Twiter, Instagram, Facebook, Youtube
4. Website : <http://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id>  
Email: [bbppketindan@pertanian.co.id](mailto:bbppketindan@pertanian.co.id)
5. Local Area Network (LAN)
6. Hot Spot

### Penyediaan akses informasi publik

- Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat, BBPP Ketindan telah berusaha melakukan pengembangan dalam penyediaan informasi PPID melalui website BBPP Ketindan yaitu: <http://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id>.
- Dalam konten atau menu PPID yang ditemui diwebsite <http://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id>, masyarakat bisa membaca penjelasan singkat PPID beserta uraian informasi-informasi antara lain informasi secara berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, form IA dan IB, alur permohonan informasi publik, waktu layanan dan informasi penting lainnya.
- Penyediaan kotak saran di beberapa titik, seperti di ruang sekretariat dan di teras kantor
- Menetapkan visi, misi, motto, janji dan maklumat layanan PPID BBPP Ketindan
  - **Visi**

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik yang Profesional dalam mendukung BBPP Ketindan sebagai Lembaga Terpercaya



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108632328

untuk Mewujudkan sumberdaya manusia yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan

- **Misi**

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sarana prasarana melalui media dan layanan langsung
  2. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab
  3. Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis online yang cepat dan akurat
- Menetapkan Motto Layanan PPID yaitu: Berpikir Cerdas, Bekerja Cepat dan Melayani Lebih Baik
  - Menetapkan Janji Layanan PPID yaitu: Kepastian Persyaratan, Kepastian Layanan Berkualitas
  - Menetapkan Maklumat Layanan PPID yaitu: “Dengan ini kami memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur yang berlaku di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan”
  - Tersedianya SOP PPID (SOP pelayanan permohonan informasi, penyusunan dan SOP pengumuman daftar informasi publik, dan SOP pengajuan keberatan) sebagai acuan dalam pengelolaan PPID
  - Semua dituangkan dalam SK yang ditandatangani oleh Kepala BBPP Ketindan

Masyarakat atau publik selain dapat mengakses melalui website, juga bisa langsung hadir dan bertatap muka, telepon, sms, *whatsapp*, surat dan *e-mail* untuk meminta informasi yang diinginkan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Alamat kantor kami:

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan

Jl. Ketindan No. 1 Lawang, Kabupaten Malang – Jawa Timur

Telp/Fax: 0341-426235/429725/ WA: 082139812654

Email: [bbppketindan@pertanian.go.id](mailto:bbppketindan@pertanian.go.id)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 919863228

Untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID BBPP Ketindan telah menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai telah diperbarui sesuai dengan retensi arsip dan disesuaikan dengan format pusat atau PPID Utama dan DIP yang telah dibuat telah mengacu kepada kemampuan dan kesediaan dari institusi untuk membuka akses serta kran infonrasi publik sesuai dengan rambu-rambu dan peraturan UU Keterbukaan Informasi Publik.



Management  
System  
ISO 9001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9160632228

#### IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID DI BBPP KETINDAN


Setiap tahun PPID di BBPP Ketindan mempunyai program kerja dan kegiatan di tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun selanjutnya:

Program Kerja dan Kegiatan PPID Tahun 2017:

- a. Perbaikan mekanisme dan standar operasional prosedur PPID
- b. Perbaikan Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- c. Perbaikan layanan PPID baik secara *online*, *on visit* maupun melalui persuratan
- d. Melengkapi konten informasi dan layanan keterbukaan informasi dan dokumentasi yang ditayangkan melalui website BBPP Ketindan
- e. Membuat Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai selama kurun waktu berjalan dan *updating* jika terjadi perubahan
- f. Perbaikan sarana dan prasarana layanan online serta fasilitas di ruang PPID
- g. Penyediaan bahan DIP dari masing-masing bidang tepat waktu
- h. Menghadiri Rapat Koordinasi PPID, *workshop*, bimtek terkait pengelolaan PPID dari Eselon I maupun dari Instansi Pembina
- i. Mempublikasikan informasi dan dokumentasi melalui penyelenggaraan pameran, lokakarya sebagai wahana untuk mendekatkan BBPP Ketindan kepada masyarakat

## V. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID DI BBPP KETINDAN

Dalam menunjang pelaksanaan penyebaran informasi dan mendukung tugas PPID, telah dibentuk tim pengelola informasi publik dan dokumentasi pembantu pelaksana dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:



Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, tugas penyebaran informasi menjadi tanggung jawab Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga pada Bagian Umum.

### **Anggaran**

Semua anggaran yang terkait dengan sistem informasi publikasi dan promosi serta keterbukaan informasi publik dibebankan pada DIPA BBPP Ketindan tahun 2017.

Pembangunan yang tersedia untuk Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi sebesar sesuai pagu anggaran. Anggaran SIPP tahun 2017 Rp.342.585.000 terserap sebesar Rp. 341.433.212 atau 99,66%.

Sedangkan Pagu anggaran/ DIPA BBPP Ketindan tahun 2017 Rp. 23.286.542.000 dengan serapan anggaran Rp. 22.632.707.059 atau 97,19%.



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 910563328

## VI. PENUTUP

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan. Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas. Tetap ada prosedur dan mekanisme yang dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau instansi yang telah mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perjuangan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang, salah satunya informasi mengenai hasil pengawasan, riwayat biodata seseorang (terkait riwayat umum, penyakit dan hukuman disiplin). Informasi yang dikecualikan tentu punya prosedur khusus dan alasan khusus mengapa tidak bisa diketahui oleh masyarakat umum.

BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki dari segi SDM, sarana prasarana dan pengelolaannya.



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108633228